



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/220/408.21/2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/179/408.21/2010 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN BANTUAN SOSIAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010 DI KABUPATEN PACITAN

#### BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Bantuan Keuangan Khusus dan Bantuan Sosial dari Dana APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Pacitan yang belum tercantum dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/179/408.21/2010 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dan Bantuan Sosial Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 Di Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bantuan dimaksud, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan dimaksud ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/179/408.21/2010 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dan Bantuan Sosial Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 Di Kabupaten Pacitan dalam Keputusan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 ;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor. 15 Tahun 2010 ;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/179/408.21/2010 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dan Bantuan Sosial Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 Di Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/179/408.21/2010 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dan Bantuan Sosial Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 Di Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran diubah dan dibaca dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

**KEDUA**

- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/179/408.21/2010 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dan Bantuan Sosial Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 Di Kabupaten Pacitan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 - 9 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
4. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan ;  
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/220/408.21/2010  
 TANGGAL : 7 - 9 - 2010

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN BANTUAN SOSIAL DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2010 DI KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
A	<b><u>BANTUAN KEUANGAN KHUSUS</u></b>		
1	<b>Drs . RUDY HARYANTO, M,Pd</b> NIP. 19650910 199003 1 016 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Pendidikan SMP dan SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : a. Pengadaan Buku Perpustakaan dan Media Pembelajaran b. Pembangunan Gedung Sekolah c. Pengadaan Meubelair Sekolah d. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa e. Penambahan Ruang Kelas Sekolah f. Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah g. Pengembangan Teaching Factory h. Pengembangan Program Adiwiyata
2	<b>AGUS SRI NOROCAHYO</b> NIP. 19711001 200701 1 026 Pengatur Muda (II/a)	Staf.Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengadaan Buku Perpustakaan dan Media Pembelajaran b. Pembangunan Gedung Sekolah c. Pengadaan Meubelair Sekolah d. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa e. Penambahan Ruang Kelas Sekolah f. Rehabilitasi sedang/berat bangunan Sekolah g. Pengembangan Teaching Factory h. Pengembangan Program Adiwiyata

1	2	3	4
B	<p><b><u>BANTUAN SOSIAL</u></b></p>		
1	<p>Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd NIP. 19610204 198803 1 005 Pembina Tingkat I (IV/b)</p>	<p>Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pacitan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan a. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan BOSDA Madrasah Diniyah dan Guru Swasta b. Penunjang Operasional BOSDA MADIN</p>
2	<p>SAPTOWO, S.Sos NIP. 19680101 199203 1 018 Penata Muda (III/a)</p>	<p>Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan BOSDA Madrasah Diniyah dan Guru Swasta b. Penunjang Operasional BOSDA MADIN</p>
3	<p>Drs. TURMUDZI NIP. 19550205 198603 1 010 Pembina Tingkat I (IV/b)</p>	<p>Kabid Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kab. Pacitan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Perluasan dan Peningkatan mutu PLB</p>
4	<p>TUTIK IRIANI, S.Sos NIP. 19611219198903 2 006 Penata Muda Tingkat I (III/b)</p>	<p>Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Perluasan dan Peningkatan mutu PLB</p>
5	<p>Dra. SRI HERMININGSIH NIP. 19580927 197903 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)</p>	<p>Kabid PLS Dinas Pendidikan Kab. Pacitan</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pemberantasan Buta Huruf</p>
6	<p>SRI SURTIYANI, S.Pd NIP. 19690605 200701 2 036 Penata Muda (III/a)</p>	<p>Staf Dinas Pendidikan Kab. Pacitan</p>	<p>Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pemberantasan Buta Huruf</p>

BUPATI PACITAN



H. SUJONO